

RENCANA KENAIKAN TARIF LISTRIK DAN DINAMIKA SUBSIDI LISTRIK DI INDONESIA

13

Dewi Restu Mangeswuri

Abstrak

Per 1 Juli 2022, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menaikkan tarif listrik golongan tertentu. Kenaikan ini hanya diterapkan pada kelompok rumah tangga berdaya 3.500 volt ampere (VA) ke atas, yakni golongan R2 dan R3, serta pemerintahan (P1, P2, dan P3). Tulisan ini mengkaji penyesuaian tarif baru dan dinamika subsidi listrik di Indonesia. Kenaikan tarif listrik diyakini dapat mengurangi beban subsidi dan kompensasi yang dikeluarkan negara. Konsekuensinya, karena penyesuaian ini hanya dikenakan bagi rumah tangga yang mewah, kebijakan ini diharapkan mampu menghindari risiko lonjakan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Walaupun kenaikan tarif listrik untuk golongan industri ditunda, pemerintah tetap harus mengantisipasi potensi penyesuaian tarif golongan itu pada kuartal IV/2022 saat asumsi makro dipandang relatif stabil. DPR RI melalui Komisi VII perlu memastikan bahwa penyesuaian tarif ini dilakukan guna mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan di mana kompensasi diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Pendahuluan

Kenaikan harga energi khususnya minyak mentah dunia akhirnya berdampak pada kenaikan tarif listrik. Pemerintah resmi menaikkan tarif dasar listrik pada pelanggan dengan daya 3.500 VA ke atas pada 1 Juli 2022. Keputusan kenaikan tarif listrik tersebut tertuang dalam Surat Menteri ESDM No. T-162/TL.04/MEM.L/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Periode Juli-September 2022). Penyesuaian tarif

ini dilakukan guna mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan di mana kompensasi diberikan kepada masyarakat yang berhak, sementara masyarakat mampu membayar tarif listrik sesuai keekonomian (Kompas, 14 Juni 2022). Alasan lain dari kenaikan tarif ini karena untuk mengoreksi bantuan pemerintah yang belum tepat sasaran, agar betul-betul diterima bagi masyarakat ekonomi lemah.

Kenaikan tarif listrik ini berlaku bagi masyarakat mampu. Jumlah pelanggan terdampak adalah 2,5 juta



pelanggan, jumlahnya setara dengan 3% dari seluruh pelanggan PT PLN (Persero) (Bisnis Indonesia, 14 Juni 2022). Penyesuaian ini dilakukan dengan memperhatikan komponen daya beli masyarakat dan komponen inflasi. Kenaikan rata-rata yang terjadi sebesar 17,64% dengan besaran Rp1.444,70/kWh menjadi Rp1.699,53/kWh (cnbcindonesia.com, 13 Juni 2022). Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Rida Mulyana mengatakan, dengan menaikkan harga listrik golongan 3.500 VA ke atas, negara akan berhemat triliunan rupiah. Dengan kenaikan tarif listrik bagi orang mampu tersebut, APBN yang dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi tentunya dapat berkurang, angkanya sekitar Rp3,1 triliun. Jumlah tersebut hanya sebesar 4,7% dari kompensasi yang dibayarkan pemerintah ke PT PLN (Media Indonesia, 14 Juni 2022). Peningkatan tarif listrik ini berdampak terhadap inflasi sekitar 0,019%. Dampak pada inflasi tidak besar. Tidak ada perubahan bagi tarif listrik untuk industri dan bisnis. Walaupun kali ini tidak ada kenaikan tarif listrik untuk sektor industri dan bisnis, pemerintah tetap harus mengantisipasi kemungkinan terjadi kenaikan di kuartal IV/2022. Tulisan ini mengkaji dinamika subsidi tarif listrik yang terjadi di Indonesia beserta rencana kenaikan atau penyesuaian tarif listrik.

Dinamika Subsidi Tarif Listrik di Indonesia

Dalam APBN, subsidi adalah transfer dana dari Pemerintah yang membuat harga suatu barang atau jasa menjadi lebih murah. Subsidi Listrik bisa diartikan sebagai bentuk bantuan dari Pemerintah agar masyarakat bisa membayar tarif listrik lebih murah

dari tarif keekonomiannya. Pemberian subsidi listrik merupakan amanat dalam UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi dan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Karena seyogyanya subsidi listrik hanya diberikan bagi masyarakat kurang mampu, pemerintah terus melakukan upaya perbaikan agar penyaluran subsidi listrik ini bisa semakin efisien dan lebih tepat sasaran dalam menjangkau masyarakat kurang mampu. Berikut ini dinamika perubahan kebijakan subsidi listrik di Indonesia.

Pada tahun 2014, perubahan kebijakan subsidi listrik yang dilakukan hanya berupa kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan tarif listrik, seperti kebijakan untuk menaikkan tarif listrik sebesar 10% di tahun 2010 dan sebesar 15% di tahun 2013. Akan tetapi, semua golongan pelanggan PLN masih menerima subsidi listrik pada periode ini.

Pada tahun 2015, pemerintah menghapus subsidi listrik untuk 12 jenis pelanggan PLN yang terdiri dari pelanggan golongan rumah tangga daya 1.300 VA ke atas, pelanggan golongan Industri Besar (200 VA ke atas), pelanggan golongan Bisnis Besar (6.600 VA ke atas), dan pelanggan golongan Pemerintah (6.600 VA ke atas). Kebijakan ini didasari pemahaman bahwa golongan pelanggan tersebut tidak berhak menerima subsidi listrik. Kebijakan ini secara signifikan mengurangi besaran anggaran subsidi listrik dari Rp99,30 triliun di 2014 menjadi Rp56,55 triliun di 2015.

Pada tahun 2017, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk terus melakukan perbaikan sasaran penerima subsidi listrik dengan melakukan reformasi subsidi listrik untuk golongan rumah tangga 450 VA dan 900 VA. Pelanggan

rumah tangga 900 VA yang berhak menerima subsidi adalah rumah tangga yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu/BDT (sekarang menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS).

Pada tahun 2021 lalu, semua pelanggan rumah tangga 450 VA masih menerima subsidi listrik. Dalam rangka melaksanakan subsidi lebih tepat sasaran, Pemerintah akan berupaya melaksanakan kebijakan bagi rumah tangga miskin dan rentan sesuai DTKS. Kebijakan ini merupakan lanjutan pelaksanaan subsidi listrik tepat sasaran yang telah dilaksanakan Pemerintah sebelumnya.

Selama tahun 2014-2021, Pemerintah melalui PLN telah menyalurkan subsidi sebesar Rp457 triliun (Kementerian Keuangan, 2022). Hal ini dilakukan untuk mengurangi tekanan ekonomi terhadap masyarakat yang kurang mampu dan pelaku usaha kecil. PLN memastikan negara hadir dengan pasokan energi yang andal dan terjangkau untuk mendukung aktivitas dan perekonomian rakyat serta menopang pertumbuhan UMKM. Salah satunya melalui penyaluran subsidi listrik bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha kecil sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Subsidi listrik diberikan pemerintah untuk menjaga tarif listrik agar tetap terjangkau bagi masyarakat kurang mampu (miskin) dan pelaku usaha kecil dengan daya 450 VA. Berikut ini ringkasan penyaluran subsidi selama 8 tahun terakhir.

Realisasi subsidi listrik selama kurun waktu 2017-2021 rata-rata mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kebijakan pemberian diskon listrik di tahun 2020-2021 dalam

rangka penanganan dampak pandemi Covid-19. Selain itu, realisasi subsidi listrik juga dipengaruhi oleh realisasi konsumsi listrik, perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, serta pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran untuk golongan rumah tangga daya 900 VA non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Saat ini akses listrik masyarakat di Indonesia belum merata. Hal ini dapat dilihat dari angka rasio elektrifikasi masing-masing provinsi yang berbeda-beda. Di Provinsi Papua, rasio elektrifikasi masih mencapai 46,67% sampai September 2016. Lebih dari separuh rumah tangga di Papua belum menikmati listrik. Sementara itu Pulau Jawa rata-rata telah berada di atas 90% sampai dengan September 2016. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian ESDM terus berupaya melakukan pemerataan pemenuhan kebutuhan listrik di Indonesia termasuk Papua. Salah satunya melalui pembangunan ketenagalistrikan di 2.500 desa yang belum terlistriki sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 38 Tahun 2016, Kementerian ESDM akan fokus pada 2.500 desa di Papua. Sampai Triwulan III/2021, rasio elektrifikasi sudah mencapai 99,44%, namun Provinsi NTT masih dibawah 90%. Sementara Bali sudah mencapai 100% (www.esdm.go.id, 13 Juni 2022).

Kenaikan atau Penyesuaian Tarif Listrik

Kenaikan tarif listrik dilakukan karena ada lonjakan harga komoditas dan energi di pasar internasional. Tahun ini Indonesia menghadapi gejolak ekonomi global yang mengakibatkan kenaikan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. BPP listrik adalah biaya penyediaan tenaga

listrik oleh PT.PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan operasi di pembangkitan, penyaluran (transmisi), dan pendistribusian tenaga listrik ke pelanggan dibagi dengan total kwh jual (esdm.go.id, 13 Juni 2022). Penyesuaian tarif listrik tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 03 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero). Penyesuaian tarif listrik (*tariff adjustment*) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan apabila terjadi perubahan, baik peningkatan maupun penurunan salah satu dan/atau beberapa faktor yang dapat memengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik, yaitu: nilai tukar mata uang dolar Amerika terhadap mata uang rupiah (kurs); (2) *Indonesian Crude Price* (ICP); (3) inflasi; dan/atau (4) harga patokan batubara.

Ketua Harian Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, kenaikan tarif listrik pada golongan daya 3.500 VA ke atas berdampak minim pada inflasi (Media Indonesia, 14 Juni 2022). Tidak akan menimbulkan gejala serius dalam masyarakat. Di bawah ini adalah data pelanggan PLN tahun 2021 berdasarkan jumlah dan jenisnya.

Berikut ini adalah penyesuaian tarif pelanggan rumah tangga 3.500 VA ke atas pada triwulan III/2022: (i) Golongan R2 (rumah tangga) dengan daya 3.500 VA - 5.500 VA tarifnya disesuaikan dari Rp 1.444,70 per kWh menjadi Rp1.699,53 per kWh dengan kenaikan rekening rata-rata Rp 111.000 per bulan; (ii) Golongan R3 (rumah tangga) dengan daya 6.600 VA ke atas, tarifnya disesuaikan dari Rp1.444,70 per kWh menjadi Rp1.699,53 per kWh dengan kenaikan rekening rata-rata Rp346.000 per bulan; (iii) Golongan P1 (pemerintah) dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA tarifnya disesuaikan dari Rp1.444,70 per kWh menjadi Rp1.699,53 per kWh dengan kenaikan rekening rata-rata Rp978.000 per bulan; (iv) Golongan P3 (pemerintah) tarifnya disesuaikan dari Rp1.444,70 per kWh menjadi Rp1.699,53 per kWh dengan kenaikan rekening rata-rata Rp271.000 per bulan; (v) Golongan P2 dengan daya di atas 200 kVA maka penyesuaian tarifnya dari Rp1.114,74 per kWh menjadi Rp1.522,88 per kWh dengan kenaikan rekening rata-rata Rp38,5 juta per bulan.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menilai wajar keputusan pemerintah menaikkan tarif listrik untuk pelanggan

Tabel 1. Jumlah Pelanggan per Jenis Pelanggan Tahun 2021

Jenis Pelanggan	Jumlah	Porsi (%)
Rumah Tangga	75.701.985	91,71
Industri	159.057	0,19
Bisnis	4.300.034	5,21
Sosial	1.838.087	2,23
Gedung Kantor Pemerintah	230.577	0,28
Penerangan Jalan Umum	314.240	0,38

Sumber: pln.co.id, 2022.

mampu dengan daya 3.500 VA ke atas. Hal ini sebagai upaya pemerintah mengurangi beban APBN yang makin berat untuk subsidi energi. Subsidi energi telah menguras hingga Rp502 triliun, termasuk untuk BBM dan elpiji. Sependapat dengan Komaidi, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno pun setuju dengan keputusan pemerintah tersebut. Eddy berpandangan sudah seharusnya pelanggan listrik dari golongan mampu membayar listrik lebih mahal (Bisnis Indonesia, 14 Juni 2022). Langkah ini ditempuh sebagai cara untuk melindungi rakyat, menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli sehingga kompensasi betul-betul untuk yang berhak saja.

Dengan begitu, keputusan untuk menaikkan tarif listrik kali ini memberikan banyak dampak positif bagi negara. Salah satunya yaitu subsidi disusun lebih tepat sasaran, dan negara akan berhemat triliunan rupiah. Dalam hal terjadi dampak inflasi walaupun minim dan tidak signifikan, pemerintah tetap harus mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi pada kuartal IV/2022. Antisipasi yang dapat diambil pemerintah yaitu menavigasi perkembangan harga komoditas dunia yang saat ini masih berfluktuasi, dan memastikan tarif listrik yang terjangkau.

Penutup

Pemerintah memutuskan menaikkan tarif listrik hanya pada golongan orang yang dinilai mampu serta golongan pemerintah. Dari golongan pelanggan yang ada, hanya lima golongan yang terkena kenaikan tarif, yaitu pelanggan rumah tangga R2, R3, dan golongan pemerintah P1, P2, serta P3. Adapun alasan pemerintah menaikkan tarif listrik yaitu guna mewujudkan tarif listrik

yang berkeadilan di mana kompensasi diberikan kepada masyarakat yang berhak, sementara masyarakat mampu membayar tarif listrik sesuai keekonomian. Pemerintah pastikan penyesuaian tarif listrik pada triwulan III tahun ini belum menyasar pada sektor usaha seperti mal dan industri. Sektor usaha seperti mal dan industri dinilai masih belum pulih ekonominya secara utuh akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah harus dapat mengantisipasi potensi peningkatan tingkat inflasi pada kuartal IV/2022, karena kemungkinan akan berdampak pada penyesuaian tarif kembali. Selain itu, PT PLN harus memperbaiki tata kelola penyediaan listrik sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan tarif listrik yang selayaknya. DPR RI, khususnya Komisi VII melalui fungsi pengawasannya perlu memastikan bahwa penyesuaian tarif ini dilakukan guna mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan di mana kompensasi diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Referensi

- “Ada yang Naik, Ini Daftar Terbaru Tarif Listrik 2022”, 13 Juni 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220613091539-4-346451/ada-yang-naik-ini-daftar-terbaru-tarif-listrik-2022>, diakses 14 Juni 2022.
- Kementerian Keuangan RI, *Buku II Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2022*.
- “Kompromi Tarif Listrik”, *Bisnis Indonesia*, 14 Juni 2022, hal. 1.
- “Penaikan Tarif Listrik Minim Dampak Inflasi”, *Media Indonesia*, 14 Juni 2022, hal. 2.

“Penerapan Tarif Listrik Adjustment Sama Sekali Tidak Menyentuh Masyarakat Tidak Mampu”, Siaran Pers Kementerian ESDM, 13 Juni 2022, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/penerapan-tarif-listrik-adjustment-sama-sekali-tidak-menyentuh-masyarakat-tidak-mampu>, diakses 16 Juni 2022.

Statistik PLN 2021 (Unaudited), <https://web.pln.co.id/statics/uploads/2022/03/Statistik-PLN-2021-Unaudited-21.2.22.pdf>, diakses 14 Juni 2022.

“Tarif Listrik Mal dan Industri Tidak Naik”, *Media Indonesia*, 14 Juni 2022, hal. 10.

“Tarif Listrik Pelanggan Mampu Dinaikkan”, *Kompas*, 14 Juni, hal. 10.



Dewi Restu Mangeswuri
dewi.mangeswuri@dpr.go.id

Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si., menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada tahun 2004 dan Magister Akuntansi pada tahun 2006 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: “Upaya Mengatasi Praktik Kartel di Indonesia” (2019), “Kesiapan Pemerintah Daerah Kota Bandung Jawa Barat dalam Memanfaatkan Teknologi Disruptif bagi Pengembangan Ekonomi Wilayah” (2019), “Pengembangan Kewirausahaan melalui Pemanfaatan Strategi Pemasaran yang Tepat” (2018), dan “Kebijakan Pembiayaan Perumahan Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)” (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.